

# PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN NASABAH AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [komangverra@gmail.com](mailto:komangverra@gmail.com)

I Gede Agus Kurniawan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Nasional, e-mail: [gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id](mailto:gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p18>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan memahami peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan nasabah akibat kepailitan perusahaan asuransi serta upaya perlindungan nasabah pada suatu perusahaan dimana asuransi telah dinyatakan pailit menurut hukum positif. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian yang berdasarkan penelitian normatif dengan mempergunakan pendekatan yang berlandaskan pada perundang-undangan dan pendekatan atas konsep yang dibarengi dengan bahan hukum sekunder serta primer. Hasil yang didapat dari penulisan penelitian ini menunjukkan bahwasanya OJK sebagai lembaga pengawas untuk melindungi nasabah dari berbagai masalah seperti kepailitan. Peranan OJK dalam perlindungan nasabah akibat kepailitan perusahaan asuransi yakni melakukan pengaduan atas konsumen dengan melaksanakan pembelaan atas nama hukum diperuntukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta nasabah asuransi pada khususnya serta OJK dimana berperan sebagai pihak yang berhak membuat pengajuan permohonan kepailitan melalui Dewan Komisiner OJK dengan prosedur yang ditempuh mengacu pada ketentuan dalam UUK-PKPU. Upaya perlindungan nasabah pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit menurut hukum positif yakni termuat dalam Pasal 4 huruf e UUPK, Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 28-30 UU OJK dan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian.*

**Kata Kunci:** *Otoritas Jasa Keuangan, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Perusahaan Asuransi.*

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to review and understand the role of the Financial Services Authority in protecting customers due to insolvency of insurance companies and customer protection efforts in a company where insurance has been declared bankrupt according to positive law. The writing method used in this study is a research method based on normative research using an approach based on legislation and an approach to the concept coupled with secondary and primary legal materials. The results obtained from the writing of this study indicate that OJK as a supervisory agency protects customers from various problems such as bankruptcy. The role of OJK in protecting customers due to bankruptcy of insurance companies, namely filing complaints against consumers by carrying out defense in the name of the law is intended to increase public trust and insurance customers in particular as well as OJK, which acts as the party entitled to submit bankruptcy applications through the OJK Board of Commissioners with the following procedures refers to the provisions in UUK-PKPU. Efforts to protect customers in insurance companies that are declared bankrupt according to positive law are contained in Article 4 letter e UUPK, Article 15 paragraph (1) UUK-PKPU, Articles 28-30 of the OJK Law and Article 52 paragraph (1) of the Insurance Law.*

**Key Words:** *Financial Services Authority, Bankruptcy, Legal Protection, Insurance Company.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia akan menghadapi hal-hal yang tidak pasti sepanjang hidupnya, mungkin menguntungkan atau merugikan. Setiap keputusan dan kehidupan manusia selalu dipenuhi risiko.<sup>1</sup> Risiko ini menimbulkan beban kerugian bagi jiwa atau harta benda manusia. Risiko terjadi bersumber dari bencana alam, penyakit, kecelakaan, keteledoran, ketidakmampuan atau sebab lain yang tak terduga.<sup>2</sup> Menurut Sri Redjeki Hartono, fungsi dasar asuransi yakni untuk mengatasi ketidakpastian terhadap kerugian spekulatif, sehingga definisi risiko dapat sebagai ketidakpastian terjadi atau tidaknya suatu peristiwa.<sup>3</sup> Kekhawatiran akan ketidakpastian ini menyebabkan perlunya perlindungan asuransi.

Asuransi merupakan salah satu bentuk pilihan masyarakat untuk pengalihan risiko. Untuk meminimalkan risiko kemungkinan kehilangan atau kerugian harta benda atau jiwa seseorang, maka dapat dilakukan dengan pengalihan risiko kepada penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi. Asuransi yang berperan sebagai pertanggung berarti dimana perjanjian diantara penanggung dan tertanggung yang dimana pengikatan diri atas dasar perolehan premi, dimana memberikan ganti atas kerugian kepada tertanggung dikarenakan suatu hal yang dirasa kehilangan bagi pengguna, kerusakan, ataupun tidaklah mendapatkan profit yang diharapkan suatu kemungkinan yang di alami oleh sebab atas peristiwa dimana tidak akan pasti sebagaimana yang tertera pada Pasal 246 KUHD

Dalam hal perusahaan asuransi sebagai penanggung bersedia menanggung risiko dari pihak tertanggung, sehingga harus ada hubungan hukum yang mengikat antar para pihak terlebih dahulu. Kesepakatan kedua belah pihak membentuk hubungan hukum dalam bentuk akta tertulis yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya memuat kesepakatan kedua belah pihak tentang peralihan risiko, namun juga berfungsi sebagai bukti ketika terjadi klaim atau perkara antara kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Dalam UU No. 40 Tahun 2014 Mengenai Perasuransian, berikutnya disebut UU Perasuransian, menyatakan bahwasanya usaha yang dimana perasuransian dapat dilaksanakan oleh perusahaan, koperasi, usaha bersama dimana hal tersebut telah ada sebelum UU tersebut di terbitkan. Tentu perusahaan-perusahaan tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika perusahaan asuransi tidak dikelola dengan baik, sewaktu-waktu perusahaan tersebut mungkin mengalami masalah seperti kepailitan.

Kepailitan adalah keadaan atau situasi dimana debitor yang tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada para kreditor, sehingga debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Ketidakmampuan membayar atau melunasi klaim nasabah yang jatuh tempo biasanya disebabkan oleh *financial distress* sehingga usahanya mengalami kemeresotan. Ketentuan hukum setelah dinyatakan pailit yakni dilakukan sita umum seluruh harta benda atau kekayaan si debitor (pailit), debitor demi hukum tidak boleh lagi memiliki, mengelola dan menguasai harta kekayaan tersebut selanjutnya yang

---

<sup>1</sup> Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Wacana Hukum* 23, No. 1 (2018): 40.

<sup>2</sup> Ganie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 2.

<sup>3</sup> Marsidah, Marsidah. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrograsi." *Solusi* 15, No. 3 (2017): 370.

<sup>4</sup> Muhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 58.

mengurus harta kekayaannya adalah kurator.<sup>5</sup> Kemudian oleh putusan hakim ditunjuk seorang hakim komisaris (pengawas) untuk mengawasi kurator dalam pelaksanaan kepailitan tersebut.

Sesuai UU Perasuransian yang tertuang pada Pasal 50 Ayat (1), disebutkan bahwasanya permintaan atas kenyataan kepailitan atas perusahaan yang berbasis Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan yang mengedepankan kesyariahan hanya dapat diperoleh melalui OJK. OJK ialah lembaga publik dimana dapat dibentuknya UU berdasarkan kepentingan negara atas kepemilikan kewenangan dimana pengaturan serta pengawasan atas sektor jasa keuangan sama persis seperti perasuransian. Selain itu OJK juga berwenang dalam mengajukan permintaan kepailitan atas suatu perusahaan asuransi terhadap kepentingan kreditor yang merasa rugi.

UU Perasuransian menjelaskan bahwa kewenangan yang eksklusif oleh OJK yaitu kewenangan boleh tidaknya permintaan permohonan kepailitan atas perusahaan asuransi. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menjadi beralihnya manfaat dari pengaturan atas pengawasan suatu perusahaan asuransi yang dimana Menteri Keuangan serta OJK, kemudian berdampak terhadap permohonan permintaan atas kepailitan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Berdasarkan UU OJK dalam Pasal 4, dibentuknya OJK salah satunya bertujuan untuk melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dalam hal ini ialah nasabah asuransi.

Ditinjau dari segi karakteristiknya, asuransi merupakan jasa yang berhubungan langsung dengan banyak orang, sehingga apabila terjadi pailit bagi perusahaan yang bergerak dibidang asuransi dimana tidak akan ditemuinya jalan yang diakibatkan ketidakjelasan dan kepastian hukum kepailitan perusahaan asuransi yang berdampak luas dengan kepentingan nasabah asuransi (pemegang polis).

Adanya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut, tentu saja memiliki dampak atau akibat hukum terhadap nasabah asuransi, sebagai pihak atas pengalihan risiko dengan pembayaran premi terhadap perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Meskipun perusahaan asuransi dinyatakan pailit, para kreditor (dalam hal ini nasabah asuransi) tetap dilindungi oleh hukum yakni dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau kekayaan milik debitor pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing kreditor. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi adalah perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya tidak memberi tahu nasabahnya mengenai situasi tersebut dan justru perusahaan asuransi lebih memilih untuk menghindari semua kewajiban yang ada. Berlandaskan penjelasan latar yang telah disebutkan sebelumnya, dipergunakan judul atas penulisan penelitian artikel ilmiah ini yakni **“PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN NASABAH AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI”**.

*State of art* dari penulisan penelitian artikel ilmiah ini berpacu pada beberapa penulisan yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikannya panduan serta acuan dalam melengkapi penelitian ini sebagai referensi, yaitu berupa jurnal karya I.W. Deva Pradita Putra, A.A. Gede Agung Dharmakusuma dan Desak Putu Dewi Kasih yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi

---

<sup>5</sup> Marcella, Cloudiya. “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 4.

Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali".<sup>6</sup> Tulisan tersebut lebih memfokuskan meneliti bagaimana peran atas OJK terhadap pengawasan dalam bidang asuransi di daerah Bali sebagai bentuk upaya hukum oleh OJK atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan para pihak asuransi di daerah Bali. Selanjutnya jurnal karya Nur Aisyah Savitri yang berjudul "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian".<sup>7</sup> Jurnal tersebut lebih terfokus menjelaskan tentang suatu konsep perlindungan bagi hukum atas nasabah asuransi terhadap jiwa di Indonesia. Akan tetapi kedua penelitian di atas memiliki hasil yang berbeda-beda, sedangkan penulis memiliki fokus yang berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Fokus penelitian ilmiah ini lebih mengacu kepada peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah akibat kepailitan asuransi serta upaya perlindungan nasabah perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit menurut hukum positif.

### 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah akibat kepailitan perusahaan asuransi ?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan nasabah pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit menurut hukum positif ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian penulisan artikel ilmiah ini berdasarkan atas pengetahuan dan pemahaman terhadap peranan OJK terhadap perlindungan nasabah yang diakibatkan dasar kepailitan suatu perusahaan asuransi serta pemecahan masalah atas upaya perlindungan bagi nasabah pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit menurut hukum positif.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu metode penelitian akan hukum normatif dengan terfokus pada aturan-aturan hukum serta proses yang terjadi, terkait dengan pengaturan atas kepailitan dan hubungannya tentang perasuransian serta kaitannya dengan OJK. Pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah seluruh undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam menguraikan serta menganalisis berdasarkan hukum positif. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, serta buku-buku hukum, jurnal-jurnal

---

<sup>6</sup> Putra, I. Wayan Deva Pradita, AA Gede Agung Dharmakusuma, and Desak Putu Dewi Kasih. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 3 (2019): 6.

<sup>7</sup> Savitri, Nur Aisyah. "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, No. 2 (2019): 167.

hukum, dan teori hukum sebagai bahan hukum sekundernya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, serta dianalisis secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK, bahwa :

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

OJK sendiri mempunyai visi sebagai lembaga pengawasan pada bidang dan sektor jasa keuangan dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mendapat kepercayaan, melindungi suatu kepentingan bagi konsumen serta masyarakat, kemudian, menjadikan sektor jasa yang berasaskan keuangan tersebut digunakan sebagai acuan bagi perekonomian Indonesia dengan tetap mempertahankan daya saing di seluruh dunia serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> OJK berfungsi mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan.

OJK sebagai lembaga dimana diberikannya kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan atas kegiatan diberbagai bidang dan sektor jasa keuangan. Beberapa kewenangan OJK yaitu: mengambil kebijakan pengawasan; melakukan pengawasan, audit, pemeriksaan serta penyelidikan terhadap perlindungan atas konsumen ataupun tindakan lainnya atas lembaga jasa keuangan dimana kesesuaian ketentuan yang diberlakukan; mengeluarkan instruksi tertulis; serta menerbitkan dan menerapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan dengan mencabut berbagai izin sesuai regulasi yang berlaku.<sup>9</sup> Kewenangan adalah kekuasaan yang bersifat formal untuk orang tertentu, atau bidang pemerintahan tertentu yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan wewenang adalah sesuatu hak yang dimiliki untuk memberikan perintah, kekuasaan untuk meminta dipatuhi dan hak mengambil keputusan.

Asuransi sebagai pilihan bagi masyarakat untuk meminimalkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian atas kekayaan atau jiwa manusia dengan dilakukan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.<sup>10</sup> Jika tidak terjadi peristiwa merugikan maka penanggung berkesempatan untuk mengumpulkan premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Dan sebagai lembaga pengalihan risiko, perusahaan asuransi memiliki manfaat positif bagi perkembangan masyarakat, pembangunan negara dan perusahaan asuransi tersebut.

---

<sup>8</sup> Rohaini, Rohaini, and Kasmawati Kasmawati. “Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank.” *Pactum Law Journal* 1, No. 01 (2017): 35.

<sup>9</sup> Samsul, Inosentius. “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, No. 2 (2016): 157.

<sup>10</sup> Ridho, Muhammad. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, No. 2 (2020): 317.

Perusahaan asuransi akan mengumpulkan dana dengan cara penarikan premi dan menjanjikan akan memberikan sejumlah kompensasi kepada pihak yang membayar premi melalui polis asuransi bila terjadi peristiwa yang merugikan si pembayar premi. Dalam suatu perjanjian tidak jarang debitor melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan untuk melindungi kreditor yang terkena wanprestasi, diberikan upaya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Kepailitan adalah keadaan atau situasi dimana debitor tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada para kreditor, sehingga debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga<sup>11</sup>, harta debitor akan disita dan debitor telah kehilangan akan hak menguasai dan mengelola kekayaannya. Kepailitan dimaksudkan untuk mengatasi sulitnya keuangan bagi debitor.<sup>12</sup> Kondisi kepailitan sebagai regulasi bertujuan bagi pembagian uang kekayaan debitor atas perlakuan penyitaan seluruh kekayaannya kemudian membagikannya kepada kreditor sesuai haknya. Ketentuan tersebut sangat diperlukan bagi perlindungan kreditor atas curangnya dilakukan debitor. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sebagai aturan dasar kepailitan di Indonesia bertujuan untuk menghantarkan jaminan secara menyeluruh atas pada kreditor dan pelunasannya utang debitor secara meluas.

Pasca diundangkannya Undang-Undang OJK atas dasar dinamika kegiatan sektor jasa bidang keuangan dimana meliputi beberapa lembaga yang berbasis keuangan dimana termasuk bank ataupun bukan bank, didalamnya termasuk, peransuransian, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga bidang ini lainnya. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK, menyatakan :

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Berasaskan rumusan pasal tersebut, sektor jasa keuangan khususnya Perasuransian terdapat peralihan tugas, manfaat serta wewenangnya atas aturan dari pengawasan yang semula terdapat akan Mentri Keuangan lalu dilaksanakan oleh OJK, termasuk hal-hal kepailitan. Berlakunya UU OJK juga berdampak terhadap kewenangnya atas pengajuan dari permohonan kepailitan dimana diatur lebih lanjut dalam UU No. 37 Th. 2004 Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UUK-PKPU.

Dengan demikian masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan diharapkan lebih mudah. Selain itu, dengan adanya pengaturan dan pengawas yang terintegrasi, tidak terjadi lagi permasalahan diantaranya: perlindungan konsumen atas jasa keuangan tidak memadai serta keterganggunya kekukuhan sistem atas keuangan dan tindakan *moral hazard*.<sup>13</sup>

Terkait pailitnya perusahaan asuransi, kewenangan OJK ditujukan kepada debitor (perusahaan asuransi) yang menyimpang dari asas keseimbangan dalam

---

<sup>11</sup> Hartanto, Andy. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. (Surabaya, Laksbang Justitia, 2015), 59.

<sup>12</sup> Tektona, Rahmadi Indra, and Choirur Roziqin. “Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Pakuan Law Review* 6, No. 1 (2020): 125.

<sup>13</sup> Utami, Yuni. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia.” *Permana* 3, No. 2 (2012): 2.

hukum perjanjian yang pada dasarnya harus menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dimana dalam banyak kasus, kedudukan nasabah asuransi selalu lemah akibat posisi dominasi penanggung menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi.

Perlindungan nasabah asuransi sangat penting bagi peningkatan atas kepercayaan terhadap masyarakat dimana sektor jasa keuangan digunakan bagi kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang. Peranan OJK dalam melindungi nasabah yaitu keberbentukan penanganan bagi konsumen dengan dilaksanakannya pengaduan yang berarti atau nasabah yang meliputi persiapan bagi perangkat dimana diharuskan memadai, pemfasilitasan penyelesaian pengaduan konsumen dan melaksanakan pengaduan konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 UU OJK. Pengaduan konsumen jasa keuangan yang dirugikan dengan melalui sarana surat tertulis, email, telepon, faksimili, dan form pengaduan online. Dalam ketentuan Pasal 30 UU OJK, OJK mempunyai kewenangan melaksanakan pembelaannya di atas hukum dengan memerintahkan ataupun melaksanakan suatu perlakuan tertentu terhadap lembaga jasa keuangan agar dapat terselesainya pengaduan daripada konsumen itu sendiri, serta, mengajukan suatu tuntutan untuk mendapatkan harta dan kekayaannya kembali bagi para pihak yang merasa dirugikan, oleh karena itu, diperolehnya ganti rugi harus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah asuransi) secara fundamental, mekanisme yang di ajukan OJK melalui Dewan Komisioner OJK harus mengacu pada UUK-PKPU. Prosedur untuk permohonan pengajuan pailit atas perusahaan asuransi, sebagai berikut: pengajuan permohonan dari kreditor perusahaan asuransi terhadap OJK, kemudian dilaksanakannya pengkajian oleh OJK itu sendiri, untuk menentukan apakah memungkinkan untuk pengajuan permohonan kepailitan atas suatu perusahaan asuransi saling terkait dan bila ada suatu perkiraan tentang stabilitasi dan kondisi atas keuangan perusahaan asuransi, OJK dengan sadarnya dapat mengajukan suatu gugataan atas pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi terkait, melalui Dewan Komisioner OJK.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai pailitnya perusahaan asuransi, OJK melalui Dewan Komisioner OJK memegang peranan yang signifikan dikarenakan OJK memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi yang digunakan untuk mempertahankan kepercayaan atas masyarakat, terkhususnya nasabah perusahaan asuransi dan menjamin serta turut aktif dalam perlindungan hak-hak nasabah dalam kaitannya dengan keperdataannya. OJK diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan khususnya di bidang asuransi. Kewenangan OJK mempunyai misi sebagai penjamin kepentingan seluruh pihak yang terlibat guna memelihara usaha peransuransian dimana haruslah dalam tatanan yang sehat dan melaksanakan tugasnya dalam melindungi para nasabahnya terlebih sudah berada di atas hitam putih, dalam kata lain hukum. Sebab, jikalau perusahaan asuransi yang dinyatakan bangkrut atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, oleh karena itu, OJK diharuskan memastikan bahwasanya perusahaan tersebut memanglah dalam keadaan *insolvent* guna melindungi kepentingan yang lebih signifikan pula.

---

<sup>14</sup> Ridho, Muhammad. *op.cit*, h. 318.

### 3.2 Upaya Perlindungan Nasabah Pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit Menurut Hukum Positif.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk tindakan yang bersifat penanggulangan terlebih dahulu dan represif, tidak tertulis maupun dituliskan diberikan terhadap subyek hukum, sehingga subyek hukum tersebut mendapatkan hak yang diberikan oleh hukum. Hukum melindungi dengan memberikan kekuasaan kepadanya, bertindak untuk kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi atas hukum dimana dapat dijaminnya pemberian kemanfaatan, keadilan, serta kepastian akan hukumnya. Perlindungan yang dimaksud terhadap nasabah suatu perusahaan asuransi adalah diaturnya dalam keberbagaian bentuk perundang-undangan.

Polis adalah perjanjian asuransi dituliskan dalam suatu kerangka akta sebagaimana sesuai dalam KUHD Pasal 255. Perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang disetujui oleh kedua belah pihak yang saling terikat satu sama lain, dalam kerangka tulis atau lisan. Polis yakni bukti yang dituliskan sebagai guna untuk pembuktiannya perjanjian asuransi yang sebelumnya telah terjadi, oleh karena itu sangat penting memberi perlindungan hukum terhadap pemegang polis.<sup>15</sup>

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan dalam Pasal 4 huruf e, dimana nasabah merasa bahwa kuantitas atau kualitas jasa terhadap keuangan asuransi diterima tidak sesuai dengan kesepakatan semula, maka nasabah berhak atas advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan apabila permintaan yang diajukan oleh nasabah tidak mendapat respon baik dari perusahaan asuransi, nasabah berhak menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun UUPK.<sup>16</sup>

Dalam kepailitan perusahaan asuransi, nasabah asuransi dilindungi oleh UUK-PKPU. Apabila Pengadilan Niaga menyatakan perusahaan asuransi pailit, maka nasabah diberikan perlindungan hukum dengan mengangkat kurator dan menunjuk hakim pengawas oleh hakim pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, melalui pengajuan klaim asuransi kepada kurator karena sejak putusan pailit seluruh hak dan kewajiban perusahaan asuransi untuk mengelola kekayaannya diambil alih oleh kurator.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menyatakan secara jelas bahwa hak pemegang polis atau nasabah atas pembagian harta kekayaan yang dipailitkan atau dilikuidasi mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan hak kreditor lainnya.<sup>17</sup> Lebih lanjut nasabah asuransi berhak atas perlindungan hak-haknya. Keterikatan antar para pihak yang dituangkan dalam bentuk polis membuat nasabah tunduk pada syarat atau ketentuan polis yang dirumuskan sepihak oleh perusahaan asuransi. Klaim yang diajukan seringkali berbelit-belit dan ditolak, sehingga melindungi kepentingan nasabah merupakan hal penting yang berkaitan dengan fungsi OJK.

Terkait perlindungan hukum konsumen jasa keuangan terdapat dalam Pasal 28-30 UU OJK. Kedudukan OJK sebagai pihak yang harus melindungi hak-hak nasabah

---

<sup>15</sup> Husain, Fajrin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Lex Crimen* 5, No. 6 (2016): 48.

<sup>16</sup> Savitri, Nur Aisyah. *op.cit*, h. 170.

<sup>17</sup> Saraswati, Ida Ayu Agung, Marwanto Marwanto, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 6.



asuransi agar nasabah merasa aman dan percaya ketika menginvestasikan dana di perusahaan asuransi yang sesuai Pasal 28, OJK berwenang mencegah kerugian dengan pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik, layanan, dan produknya; meminta Lembaga Jasa Keuangan menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Pasal 29 menyatakan melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Serta pasal 30 menyatakan melakukan pembelaan hukum dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan dan mengajukan gugatan.

Dalam hal terjadinya kerugian terhadap nasabah asuransi, OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha<sup>18</sup> sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017. Dengan mencabut izin perusahaan sehingga nasabah asuransi dapat memperoleh haknya melalui kepailitan, selain itu mewajibkan perusahaan asuransi terkait untuk melunasi semua utangnya terhadap nasabah asuransi dengan melakukan likuidasi perusahaan.

Selain itu, beberapa upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan, yakni :

1. *Internal Dispute Resolution*, pada prinsipnya konsumen wajib menyelesaikan perselisihan secara internal dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (disingkat PUJK) dan PUJK berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang diajukan oleh konsumen. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa baik di dalam atau di luar pengadilan.
2. *External Dispute Resolution* adalah resolusi penyelesaian sengketa yang di laksanakan oleh OJK apabila tidak ada tercapai kesepakatan antara konsumen dengan PUJK namun di fasilitasi terbatas oleh OJK. Selain itu, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
3. Pengadilan, penyelesaian sengketa asuransi disesuaikan dengan prosedur pengajuan di pengadilan.<sup>19</sup>

Perlindungan konsumen jasa keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tanpa ada perlindungan yang memadai, masyarakat tidak akan percaya dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

#### 4. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil pembahasan di atas diperoleh kesimpulan, yaitu mengenai pengajuan permohonan pailit mekanisme yang di ajukan OJK melalui Dewan Komisiner OJK harus mengacu pada UUK-PKPU. Peranan OJK dalam melindungi nasabah yaitu melakukan penanganan pengaduan konsumen atau nasabah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 UU OJK. Dan Pasal 30, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan memerintahkan atau melakukan

---

<sup>18</sup> Putri, Desi Aeriani, and Sri Walny Rahayu. "Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2019): 142.

<sup>19</sup> Putra, I. Wayan Deva Pradita, et. al., *op.cit*, h. 11-12.

tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan dan mengajukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Lebih lanjut, upaya perlindungan nasabah pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit menurut hukum positif yakni termuat dalam Pasal 4 huruf e UUPK, Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 28-30 UU OJK dan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh, yakni *Internal Dispute Resolution*, *External Dispute Resolution*, dan Pengadilan. Hendaknya, Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan kemampuan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang menginvestasikan dananya khususnya di sektor perasuransian dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas harus lebih memperhatikan perlindungan nasabah asuransi agar hak-haknya dapat terlindungi serta pengembalian klaim dapat diperoleh sesuai yang tercantum dalam perjanjian asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ganie, Junaedy. *"Hukum Asuransi Indonesia"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Hartanto, Andy. *"Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit."* (Surabaya, Laksbang Justitia, 2015).
- Muhadi. *"Dasar-Dasar Hukum Asuransi."* (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

### Jurnal

- Husain, Fajrin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Lex Crimen* 5, No. 6 (2016).
- Marcella, Cloudiya. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): 1-13.
- Marsidah, Marsidah. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi." *Solusi* 15, No. 3 (2017): 369-375.
- Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Wacana Hukum* 23, No. 1 (2018).
- Putra, I. Wayan Deva Pradita, AA Gede Agung Dharmakusuma, and Desak Putu Dewi Kasih. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 3 (2019): 1-15.
- Putri, Desi Aeriani, and Sri Walny Rahayu. "Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2019): 129-144.
- Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, No. 2 (2020): 292-328.
- Rohaini, Rohaini, and Kasmawati Kasmawati. "Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank." *Pactum Law Journal* 1, No. 01 (2017): 31-42.

- Samsul, Inosentius. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, No. 2 (2016): 153-166.
- Saraswati, Ida Ayu Agung, Marwanto Marwanto, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 1-14.
- Savitri, Nur Aisyah. "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, No. 2 (2019): 162-173.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Choirur Roziqin. "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Pakuan Law Review* 6, No. 1 (2020).
- Utami, Yuni. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia." *Permana* 3, No. 2 (2012).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.